

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUAL PADA
JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)
DALAM PERSPEKTIF '*AQD AL-BA'I*'**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

EMA JUNITA KELIAT

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 2012018040**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUAL PADA JUAL BELI ONLINE
SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM PERSPEKTIF 'AQD AL-BA'I**


Diajukan Oleh:

EMA JUNITA KELIAT
NIM : 2012018040

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Faisal, S.HI, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Pembimbing II



Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

MENGETAHUI :

DEKAN/FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUAL PADA JUAL
BELI ONLINE SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM
PERSPEKTIF 'AQD AL-BA'I**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal :
Kamis, 11 Agustus 2022

Penguji I/Ketua



(Faisal, S.HI,MH)

NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji II/ Sekretaris



(Jaidatul Fikri, M.S.I)

NIDN. 0124018001

Anggota-Anggota

Penguji III



(Akmal, S.HI, M.E.I)

NIDN. 2023068201

Penguji IV



(Noviani, S.Fil.I.M.Hum)

NIP. 19821130 201503 1 002

MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



(Dr. ZULFIKAR, MA)

NIP. 19720909 1999 05 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Emma Junita Keliat**
Tempat/Tanggal Lahir : Melaboh/ 22-06-1999
Nomor Pokok : 2012018040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Syariah)
Fakultas : Syariah
Alamat Asal : PMKS PT Sisirau Kec. Kejuruan Muda, Kab.
Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul “**Perlindungan Hukum Islam Terhadap Penjual Pada Jual Beli *Online* Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’i**” adalah benar hasil usaha sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Januari 2022
Hormat saya,




Emma Junita Keliat

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Islam Terhadap Penjual Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’i”***

Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis do’akan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat ***“Laailaahailallah Muhammadur Rasulullah”***

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa dan tak terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta kesabaran. Berkat do’a motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil serta berkat dukungan dan semangat yang diberikan untuk saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Bapak Dr. H. Basri, MA.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Ibu Anizar, MA. Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengarahan sejak awal penulisan skripsi.
5. Bapak Faisal. S.HI, MA Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I Selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
7. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA Selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Seluruh Staf dan Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa ang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang di tekuni.
9. Seluruh Staf Perpustakaan yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
10. Kepada Kakak saya Lidia Mustika Keliat, S.H , dan Adik-adik saya Syaril Keliat, M.Tegar Keliat, Ajiyansa Keliat yang telah memberikan dukungan, serta motivasi dalam segala kegiatan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis.
11. Kepada Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, khususnya Unit 1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Demikian semoga apa yang ditulis dalam Skripsi ini diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh.

Aceh Tamiang, Juli 2022

Penulis

EMA JUNITA KELIAT

NIM : 2012018040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Konsep Jual Beli	24
4. Perlindungan Penjual dalam Hukum Islam	27
5. Ketentuan Jual Beli dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	30
B. <i>'Aqd Al-Bai</i>	32
1. Pengertian <i>'Aqd Al-Bai</i>	32
2. Rukun dan Syarat <i>'Aqd Al-Bai</i>	36
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli	39
4. Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli	42

BAB III : HASIL ANALISIS

A. Sistem Jual Beli Cash On Delivery (COD).....	44
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual dalam Jual Beli Online dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	57
C. Tinjauan Konsep <i>'Aqd Al-Bai</i> Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	64

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----

ABSTRAK

Jual beli dalam islam adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, yaitu ijab dan qabul. Hal ini berhubungan dengan proses jual beli online dengan sistem *COD*. Sistem *COD* adalah salah satu metode pembayaran secara tunai di tempat melalui pengantaran kurir. Sering sekali terjadi pembatalan transaksi suatu barang dengan *COD* dilakukan secara sepihak oleh konsumen dikarenakan barang yang dipesan tidak sesuai, keterlambatan pengiriman barang, pembeli tidak memiliki budget, sehingga menyebabkan mendzolimin pedagang hal ini menimbulkan kerugian bagi penjual karena telah membayar biaya pengiriman barang ke alamat konsumennya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut 1. bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *Cash On Delivery*? 2. bagaimana tinjauan konsep *aqd al-ba'i* terhadap pembatalan sepihak pada transaksi *Cash On Delivery* tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan model pendekatan *content analysis* (kajian isi). Pengumpulan data dengan observasi dan menganalisis buku-buku, artikel serta penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum Islam terhadap penjual dalam sistem jual beli *COD* dengan kasus pembatalan sepihak oleh konsumen yaitu praktik pembatalan sepihak pada dasarnya tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan salah satu pihak yang melakukan praktik jual beli. Secara konsep *aqd al-ba'i* pembatalan sepihak pada transaksi bertentangan dengan hukum islam dan merupakan perbuatan tercela dimana seseorang tidak menepati janjinya. Namun jika pembatalan dilakukan sesuai dengan syariah islam maka dibolehkan. Seperti adanya kesepakatan diawal transaksi ketika barang yang dipesan tidak sesuai keinginan atau cacat pada barang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Trading dapat dilakukan dengan berbagai cara hanya secara online yaitu trading melalui media elektronik order.¹Penjual baik menjual barang yang telah diserahkan, atau menjual barang yang dibayar dimuka oleh pembeli dan dengan jelas menunjukkan ciri-cirinya.

Saat ini jual beli sistem online dapat dilakukan dengan dua cara seperti pembayaran di muka ketika memesan barang, pembayaran saat pembeli menerima barang, dan pembayaran di lapangan. Pembayaran di muka adalah modal di muka sementara barang dikirim di kemudian hari. Pembayaran di tempat (cash on delivery) merupakan peluang beli secara online dan dapat dihubungi setelah pesanan atau pesanan sampai di pembeli.

Saat ini dapat dilakukan jual beli online dengan dua cara yaitu pembayaran di muka saat memesan barang, pembayaran ketika pembeli menerima barang, dan pembayaran di lapangan. Pembayaran di muka adalah modal di muka sementara barang dikirim di kemudian hari. Pembayaran di tempat (cash on delivery) merupakan peluang beli secara online dan dapat dihubungi setelah pesanan atau pesanan sampai di pembeli.²

Ada banyak masalah dengan transaksi jual beli cash on delivery. Salah satunya adalah yang terjadi saat barang dikirim atau saat sudah sampai di

¹ Shabhi Mahmashani, Legalitas Transaksi Perdagangan Online, 2007 (terbit) h. 3

²Wawancara Vira, Konsumen, 19 Februari 2022 di Kota Kualasimpang

pembeli. Ada banyak alasan untuk mempersiapkan pesanan. B. Pelanggan melayani secara sepihak karena pembeli mungkin tidak puas saat melihat barang di tempat, apa yang dibatalkan saat melihat barang, atau penjual mungkin tidak merespon saat pelanggan memesan barang untuk dibatalkan.³Dalam Figum Amara, transaksi jual beli cash on delivery terkait dengan konsep “aqdal-ba`i”, yaitu transaksi yang dapat dilakukan jika kondisi seperti keberadaan penjual, pembeli, dan barang terpenuhi. Jika salah satu kondisi tidak termasuk dalam transaksi, transaksi akan dibatalkan.

Pembatalan kontrak dapat diminta oleh pembeli dengan berbagai syarat yang disepakati. Pertama-tama, ada kesepakatan yang salah dalam kontrak karena ada beberapa kesalahan, paksaan atau penipuan ketika kontrak ditandatangani. Salah satu pihak dalam kontrak (Pasal 1321 sampai 1328 KUHPerdara). Kedua belah pihak secara hukum tidak kompeten (§§1330 hingga 1331 KUHPerdara).⁴

Bahkan banyak masyarakat yang melakukan jual beli sebagai sebuah bisnis, salah satunya jual beli online dengan menggunakan sistem cash on delivery di Kabupaten Aceh Tamian. Namun, pada saat jual beli, terjadi situasi yang tidak terduga dari pihak yang membuat akad, yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi tersebut.

³Wawancara dengan Ricky, pembeli yang melakukan perjalanan sepihak, pada 20 Februari 2022, di Peace Village

⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Asosiasi pada Umumnya*, (Jakarta, 2004), hlm. 139-140

Penulis tertarik dengan penelitian yang diberi judul dengan latar belakang masalah yang diangkat. Judulnya “**Perlindungan Hukum Islam Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli Online Cash on Delivery (COD) Dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'i'**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang kasus telah penulis uraikan, maka rumusan kasus yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syariat Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli cash on delivery (COD)?
2. Bagaimana mengkaji konsep `Aqd Al-Ba`i terhadap pembahasan sepihak dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem pembayaran cash on delivery (COD)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan syariat Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli cash on delivery (COD).
2. Untuk mengetahui konsep 'Aqd Al-Ba'i terhadap sepihak transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD).

D. Penjelasan Glosarium

Untuk lebih mudah memahami tujuan dari penelitian ini, akan dikemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Pembatalan Sepihak

Pada Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, ada syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama, kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kemampuan para pihak untuk mengadakan perikatan. Ketiga, hal tertentu. Keempat, alasan yang halal. Sedangkan itu adalah pernyataan, dan sepihak, satu pihak.⁵

2. Beli dan Jual Online

Jual beli sistem online adalah ketika melakukan transaksi jual beli pemesanan yang dilakukan pada media elektronik.⁶Penjual menjual barang yang menjadi cirinya di akhir atau menjual barang yang cirinya dinyatakan sangat jelas, dan dilakukan pembaruan di muka.

3. Bayar di tempat

Bayar di tempat(COD) adalah pembayaran metode ini setelah pesanan dibayar secara tunai saat pesanan sampai di tempat tujuan.

4. 'Aqd al-Ba'i

aqd al-ba'i adalah gerakan pembelian dan penawaran berdasarkan pemahaman umumnya resmi antara pihak yang menyampaikan barang

⁵Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶Shabhi Mahmashani, Legalitas Transaksi Perdagangan Online, 2007 (terbit) h. 3

dagangan (vender) pihak yang membayar biaya barang dagangan yang dijual (pembeli), kontrak ini mendekati pendekatan dealer, pembeli, dan produk yang dipertukarkan ketika pertukaran.

E. Sastra Tinjauan

Melalui pertanyaan tentang yang ditampilkan, survei penulisan hampir "Jaminan Hukum Islam Terhadap Penjual dalam Kerangka Pembelian dan Penawaran Cash on Conveyance (COD) Online Dalam Sudut Pandang 'Aqd Al-Ba'i". Sependapat dengan penampilan yang telah dilakukan, ada pemikiran tentang pembicaraan itu tentang masalah yang mengarah pada hal ini.

Saat ini, tanya jawab yang dilakukan Irhamna, mahasiswa S-1 Staf Syari'ah dan Hukum, IKIP Negeri Ar-Raniry, dalam proposisinya yang berjudul Survei Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perabotan Rahasia Atur Kesepakatan dan Kesepakatan Beli di Simpang Tiga Lokal, Peraturan Aceh Besar (Pemeriksaan pada Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Ba'i Istisna')⁷.⁷Penyelidikan yang dilakukan Irhamna menilik persoalan pesanan jual beli mebel yang awalnya diambil dari konsep bai' Istishna'. Disebutkan, isu tersebut terkait dengan pembatalan kontrak penataan furnitur yang telah diberikan uang muka pada saat kontrak. Yang dikaji dalam pembahasan ini adalah mengasah pembelian dan penawaran pesanan mebel dalam pembangunan yang dilakukan di Simpang Tiga Lokal, lebih spesifiknya dengan cara pembeli memesan produk dari penjual dengan mengungkapkan

⁷Irhamna, Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

tekad yang diidamkan oleh pembeli. Pembatalan sepihak sering terjadi karena alasan seperti meninggalnya pembeli, barang dagangan tidak sesuai dengan yang diminta dan memenuhi kebutuhan kritis keluarga.

Ketiga, Proposisi Marlinda yang berjudul Imbalan Pembatalan Pesanan Barang Yang Menyetujui Hukum Islam dan Hukum Positif.⁸Pemikiran ini menggambarkan pembatalan pesanan kue oleh pembeli dimana pelanggan membatalkan sendiri-sendiri dan sulit untuk menyediakan gaji

Keempat, Proposisi Nursafitri yang berjudul Garis Besar Hukum Islam Terhadap Pembatalan Drop Order (DO) Pembelian dan Penawaran Bahan Bangunan di Aturan Indrajaya (Penelitian Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Selamat Datang). Renungan ini mengklarifikasi kesepakatan dan pembelian bahan bangunan dengan cara DO yang mengikuti konsep kontrak penyambutan (arrange). Rincian permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana usulan dan penyelesaian pembatalan kesepakatan jual beli secara Drop Arrange (DO) bahan bangunan bagi penjual dan pembeli serta bagaimana survei syariat Islam tentang pembatalan sepihak dilakukan. dikeluarkan oleh dealer dan pembeli.

Kelima, Usulan Ummul Haira Asmar yang berjudul Audit Hukum Keuangan Syariah Pada Cash On Conveyance Asah di Kota Palopo.⁹Timbulnya pemikiran tersebut tampak bahwa sejalan dengan pemeriksaan hukum keuangan syariah (1) asah jual beli produk yang

⁸Marlinda, Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

⁹Ummul Haira Asmar, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2021

transaksinya dilakukan secara online di Kota Palopo sudah sesuai dengan strategi jual beli produk (2) Pembatalan pertukaran yang terjadi dalam proses jual beli pada dasarnya dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak dan termasuk tindakan melanggar jaminan. Bagaimanapun, cara pembatalan penukaran dianggap penting jika penjual memenuhi pembatalan penukaran yang dilakukan oleh pelanggan. Dalam penyelidikan untuk menyelesaikan bentrokan antara kedua belah pihak, pertimbangan atau intervensi dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyelidikan yang akan dilakukan pembuatnya adalah berbicara tentang keamanan hukum Islam terhadap pedagang dalam sistem jual beli online (COD) dalam sudut pandang 'Aqd Al-Ba' saya.

F. Penelitian Metodologi

Dalam setiap penyelidikan, informasi yang lengkap dan objektif selalu dibutuhkan dan memiliki strategi dan strategi tertentu yang sesuai dengan pertanyaan yang sedang dipertimbangkan. Dalam bertanya tentang, itu memutuskan kualitas dan alasan sebuah karya logis. Untuk melihat pertanyaan penyelidikan secara tepat dan terkoordinasi, digunakan strategi pencarian:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat berupa penelitian yang bersifat subjektif, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan persepsi. Penelitian ini bersifat eksplanatori dan jelas, yang dapat berupa pemikiran tentang poin-poin yang membentuk gambaran realitas, hubungan antara keajaiban yang diteliti. Sebagai gambaran umum tentang pembatalan sepihak, Pertanyaan ekspresif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi metode pengumpulan informasi tentang keamanan hukum Islam terhadap penjual dalam pembelian dan penawaran online dengan kerangka uang di angkut (COD) dan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam sudut pandang 'aqd al ba'i.

2. Teknik pengumpulan data

Sumber informasi yang dimaksud dalam pemikiran ini adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh.¹⁰Dalam mengumpulkan informasi, digunakan strategi persepsi. Persepsi dibuat dengan menggunakan survei tulisan penelitian masa lalu terkait dengan judul yang perlu dilakukan oleh analis. Informasi yang dikumpulkan adalah seperti yang bersumber dari buku dan artikel setuju untuk menanyakan tentang kebutuhan.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, 2006), hlm. 129

3. Teknik analisis data

Informasi yang di dapat dan munculnya persepsi yang diperoleh analisis akan ditangani untuk ditampilkan dan digambarkan melalui kata-kata yang baik sebagai alasan penulisan. Oleh karena itu, setelah informasi penyusunan diperoleh, kemudian diangkat menjadi wacana untuk menjawab suatu persoalan yang ada yang ditopang oleh teori.

G. Sistematika penulisan

Dalam tulisan ini, pencipta menggunakan pembicaraan yang tepat untuk mendorong penyelidikan. Dalam perenungan ini, para pencipta berkumpul menjadi empat bab wacana.

Bab satu merupakan presentasi yang terdiri dari landasan masalah, definisi masalah, pertanyaan tentang sasaran, klarifikasi istilah, penulisan survei, pertanyaan tentang strategi dan diskusi yang teratur.

Bab dua mungkin merupakan pembicaraan total tentang pembelian dan penawaran, yang terdiri dari definisi pembelian dan penawaran, premis yang sah dari pembelian dan penawaran, konsep pembelian dan penawaran, keamanan penjual dalam hukum Islam, dan syarat-syarat pembelian dan penawaran dengan uang tunai. pada kerangka alat angkut.

Bab tiga adalah hasil penyelidikan tentang pemeriksaan yang mengacu pada definisi masalah, yaitu uang tertentu pada Kerangka Jual Beli Alat Angkut, Audit Syariat Islam tentang Keamanan Dealer dalam Jual Beli Online

dengan uang pada Kerangka Kerja Angkutan. Pembelian dan Penawaran Online Dengan Sistem Cash on Conveyance.

Bab empat adalah pada bab ini berisi kesimpulan dari pemikiran dan usulan untuk jauh lebih baik; jauh lebih baik; lebih tinggi; lebih kuat; meningkatkan"> masa depan yang lebih tinggi.

BAB III

HASIL ANALISIS

A. Sistem Jual Beli Cash On Delivery (COD)

Pertukaran elektronik dapat berupa pertukaran jual beli elektronik melalui internet, sehingga komunikasi antara penjual dan pembeli tidak terhimpun secara individu, tetapi melalui mediasi perantara dunia maya. E-commerce merupakan salah satu media periklanan dan ditawarkan kepada usaha kecil. Ini karena salah satu yang menarik adalah pertukaran sederhana. Belanja online memiliki banyak kemudahan yang diiklankan. Salah satu kemudahan tersebut adalah bagian dari sistem pembayaran cicilan on-site atau cash on delivery (COD).

Shopee adalah pelanggan e-commerce yang dapat mengelola cicilan on-site atau cash on delivery. Shopee saat ini terbukti sebagai pemain e-commerce paling terkenal di Indonesia. Manajemennya diperingkatkan sebagai salah satu yang memuaskan pembeli dengan program pengiriman gratis dan menentukan beberapa strategi cicilan. Salah satunya adalah rencana angsuran di tempat atau uang tunai. Pada saat pengiriman (cash on delivery). Namun, tidak semua provider bisa menerapkan semua sistem pembayaran cicilan. Angsuran menggunakan kerangka COD mungkin konsisten dengan apa yang dapat diajukan pedagang untuk manfaat COD.

Tidak semua e-commerce atau marketplace menawarkan strategi cicilan menggunakan framework COD. Selain itu, strategi cicilan ini tersedia di seluruh kota di Indonesia, tidak hanya satu kota.

Hal ini bisa terjadi karena Shopee bekerja sama dengan koordinator untuk memungkinkan pelanggan Shopee membayar saat barang sudah di tangan pembeli. Strategi cicilan ini sangat berguna bagi pembeli yang tidak memiliki rekening ATM, atau yang jauh atau tidak punya waktu untuk pergi ke toko cicilan Shopee seperti Indomart atau Alfamart.

1) Cara pembelian menggunakan metode pembayaran COD (Bayar di tempat)⁴⁴

Pelanggan dapat melakukan pembelian menggunakan kerangka COD dengan mengambil langkah-langkah berikut:

- a. Pilih manfaat pengiriman dan pilih cash on delivery sebagai metode cicilan.
- b. Kami akan membayar paket secara tunai kepada kurir yang menyetujui biaya yang tercatat di halaman checkout, selain biaya pengiriman lokal (jika ada).
- c. Pembeli kini bisa lebih aman saat membeli dengan cara mencicil.
- d. Artinya pembeli juga bisa menggunakan saluran ini saat mencari barang yang menerima cicilan cash on delivery.

⁴⁴<https://help.shopee.co.id/s/article/How-cara-Cash-on-Delivery> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 22.30 WIB

- e. Pembeli harus membayar kurir secara mencicil segera setelah menerima/membuka paket.
- f. Pembeli yang menolak mencicil atau tidak datang saat kurir mengirimkan paket 2x dalam waktu 60 hari akan diblokir dengan sistem cicilan cash on delivery..

Dalam melakukan transaksi jual beli, dealer mempunyai hak dan komitmen untuk menyiapkan uang dalam rangka transaksi On Conveyance, yaitu:

1. hak untuk mendapatkan angsuran dengan pengertian dengan pengertian sehubungan dengan kondisi dan tingkat perdagangan produk dan layanan yang dipertukarkan
2. hak mendapatkan jaminan yang halal dari kegiatan pembeli yang berniat jahat
3. Hak membela diri dalam penyelesaian sengketa yang sah oleh pembeli
4. Hak untuk memulihkan ketenaran apabila res judicata dapat membuktikan bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang dipertukarkan.
5. Hak untuk mematuhi perjanjian hukum dan peraturan lainnya.

Pada umumnya, pemilik toko yang melakukan transaksi uang On Conveyance seringkali memiliki kekhawatiran yang besar terhadap pembeli yang akan mengembalikan produk atau dengan kata lain mereka tidak membeli atau biasa disebut pembatalan penukaran.

Pembatalan penukaran yang dilakukan pada saat barang dalam persiapan alat angkut atau alat angkut atau barang telah tiba karena beberapa alasan, yaitu:

1. Tidak asli untuk menjamin. Ketika produk tiba, mereka tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun seperti jika mereka tidak pernah meminta produk. Biasanya sangat buruk bagi dealer karena mereka membatalkan kesepakatan dan membeli secara tunggal tanpa berita apa pun.
2. Tidak memiliki uang tunai yang cukup, hal ini sering terjadi karena produk yang dikirim tidak tepat waktu, sehingga pembeli yang telah menganggarkan toko untuk membayar produk tersebut, menempati cadangan untuk membeli kebutuhan lain, sehingga pada saat produk yang diminta sudah sampai. tapi uangnya tidak cukup lagi. Dengan cara ini, pembeli mencari alasan yang masuk akal untuk membatalkan penukaran uang On Conveyance pertanyaan yang telah dipesan.
3. Mengubah pikiran Mereka berubah pikiran ketika produk diminta. Akibatnya, mereka membatalkan secara tunggal dengan menghilang tanpa berita.
4. Terlalu mahal. Ketika mereka meminta barang tersebut, mereka menemukan bahwa barang tersebut lebih murah di toko lain.
5. Pembeli memiliki pilihan lain, tergantung pada pengaturan cash on delivery. Alasan untuk ini sering dikutip oleh pembeli karena mereka telah melihat produk yang setara dengan model dan tema khas dan benar-benar

menerima produk dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah daripada item yang dibutuhkan oleh COD meningkat. Ketidaksepakatan ini sering diminta untuk membatalkan penukaran karena barang yang dipilih pembeli tidak memenuhi tolok ukur yang dipersyaratkan. Barang yang dikirimkan oleh penjual tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Konflik antara pengiriman dan penempatan dapat terjadi dengan tema, warna, dan bahkan ukuran dan kualitas. Biasanya sangat mengecewakan bagi pembeli yang menunggu paketnya tiba, tetapi pertukaran cash on delivery ini memungkinkan pelanggan untuk membatalkan cicilan untuk membeli barang palsu, yang tidak terlalu menjadi penghalang bagi pembeli. Jika pembeli mencoba, pengaturan harus dipantau sedekat mungkin.

6. Tiba-tiba ada istirahat. Pembeli mengatur barang di pagi hari dan membatalkan di malam hari sementara barang mulai diisi untuk pengiriman. Kemudian, pembeli lain akan membatalkan pengiriman atau transit karena menganggap barang tersebut sangat mahal dan biaya pengiriman akan tinggi jika menggunakan kurir.

Pembatalan satu sisi memiliki hasil untuk keuntungan dealer dan messenger. Hasil yang muncul adalah beberapa hitungan kemalangan:

1. Kerugian tidak signifikan Kehilangan keuntungan yang diperoleh pedagang di kemudian hari atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh penjual di kemudian hari.

2. Kerusakan fisik Kecelakaan material ini dapat terjadi pada seseorang baik berupa kecelakaan fisik maupun finansial. Akal sehat ini dapat mengakibatkan hilangnya harta benda seseorang karena pemerasan atau pencurian. Semua kecelakaan ini dapat dihitung secara keseluruhan. Oleh karena itu, kecelakaan kimia dipahami sebagai kecelakaan yang dapat diperkirakan dari perspektif uang dan skalanya.

Salah satu pengaturannya adalah dengan mensuplai total data toko online. Memang, meskipun penjual memberikan persyaratan yang paling ketat sehubungan dengan COD, ada pembeli yang mencoba untuk bermain dengan kerangka dengan mengembalikan barang dengan alasan yang berantakan saat mencoba, atau bahkan mengembalikan barang pertama dengan palsu. Susunannya harus diperiksa sedekat mungkin ketika pembeli mencobanya.

2) Pembatalan Sepihak Transaksi Cash On Delivery (COD) dan bebannya

Pertukaran pembelian dan penawaran adalah salah satu cara yang layak untuk mendapatkan barang-barang tertentu yang diperlukan dalam hidup seseorang dan juga cara yang paling tidak menuntut untuk mengklaim sumber daya. Sementara itu, berkenaan dengan bentuk dan alat-alat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, ia terus menciptakan arus kehidupan masyarakat yang setuju dengan kondisi dan keadaan yang sama sekali berbeda. Saat ini pertunjukan dan instrumen jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sangat enerjik, karena jual beli tidak dilakukan secara tatap muka, apalagi di tengah

wabah Covid-19 saat ini, jual beli dilakukan dengan komponen yang lebih mudah beradaptasi dengan memanfaatkan media virtual melalui Web.

Pertukaran virtual yang dilakukan secara online ini juga memiliki bentuk yang beragam yang dapat dipilih pelanggan sesuai dengan keinginan para pihak. Pelanggan dapat memilih berbagai bentuk pertukaran di berbagai tempat pameran yang mentransfer berbagai item yang mereka iklankan. Pelanggan menekan secara adil pada pemasangan iklan dan memilih produk yang mereka ingin tahu, dan memilih strategi angsuran yang ditetapkan oleh produsen atau penjual.

Beberapa model cicilan yang ditetapkan oleh vendor atau shipper dalam transaksi online ini, memungkinkan pembeli untuk memilih cara yang sempurna">cara yang paling sempurna sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu model pertukaran beli dan angsuran yang diiklankan melalui COD (Cash On Conveyance). Dalam demo COD ini, pembeli dapat melihat protes fisik pilihannya setelah disampaikan oleh jasa angkut.

Dalam pertukaran COD ini, pembeli dapat memastikan dirinya dari kemungkinan pemerasan oleh dealer, karena pembeli dapat membuka bungkusan yang dibawa oleh perusahaan. Bagaimanapun, seringkali biaya COD cenderung lebih tinggi daripada biaya barang yang angsurannya dilakukan dalam pembangunan atau pesanan dalam bentuk angsuran tunai. Biaya penawaran ditetapkan lebih tinggi oleh dealer untuk mengamankan antarmukanya agar tidak tertipu oleh calon pembeli yang juga membayar jasa individu pengangkut yang harus menahan pembeli untuk membuka bundel

dan mencoba kualitas barang. seperti yang dipromosikan di lokasi, memasang iklan atau media online. digunakan dalam promosi barang.

Manfaat pihak pengangkut adalah menjadi pihak ketiga dalam pertukaran jual beli yang dilakukan secara online, khususnya dalam rangka manfaat kiriman atau angkutan yang menjadi agen dan sebagai penerima oleh dealer untuk menyampaikan produk kepada pembeli. Berdasarkan UU no. 11 Tahun 2008 Bab V Pasal 21 Ayat 2 Huruf b Dalam hal Bursa Elektronik dalam hal pertukaran elektronik dilakukan melalui penyerahan kuasa kepada pihak ketiga, maka segala hasil yang sah dalam pelaksanaan pertukaran elektronik tersebut adalah tugas pemberi kuasa, khususnya dealer.

Berdasarkan data yang diperoleh pembuat dari pelanggan yang menggunakan layanan jual beli online menggunakan COD, alasan paling banyak menggunakan desain COD ini adalah karena memberikan kepastian dan rasa aman, sehingga tidak ada rasa was-was tentang kemungkinan hasil yang berbeda. pemerasan yang akan dilakukan oleh bandar. karena dalam penukaran COD ini pembeli dapat mengecek produk yang dibelinya, apakah sesuai dengan yang dimintanya dan juga dapat menjamin kualitas produk yang dibelinya, apakah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan atau tidak. Dengan kenyamanan seperti ini, pembeli tidak perlu stres karena produk yang dibelinya tidak sampai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta.

Berdasarkan informasi tersebut, setiap barang yang diminta melalui media online pada saat barang sampai di shopper, kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, seperti meminta cardigan, terlihat tebal di dalam foto

tetapi setelah barang sampai ternyata benar. masalahnya ramping, yang tidak mengoordinasikan apa yang diantisipasi. digambarkan oleh penjual, baik dari segi warna, kain, serta tampilan produk, sehingga pembeli merasa terlalu buruk dan bingung setelah mendapatkan produk yang dibelinya secara online dan hal-hal seperti ini biasa dialami oleh beberapa konsumen yang membeli barang secara online. tetapi tidak berhati-hati dalam pertukaran.

3) Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery

Dalam pertukaran pembelian dan penawaran online, ada pelanggaran hak para pihak secara teratur, yang menyebabkan kemalangan bagi pembeli dan memperdagangkan karakter di layar. Dengan demikian, keamanan yang sah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat jika hak-hak mereka dirusak. Seperti yang terjadi pada transaksi jual beli online dengan sistem cicilan uang On Conveyance. Dalam kontrak Cash On Conveyance, dealer dan pembeli bertemu secara khusus ketika produk telah tiba, sehingga di situlah penukaran uang dilakukan. Bagaimanapun, jika pembeli melakukan tindakan wanprestasi, maka pembeli sangat bersemangat dalam melakukan pertukaran barang dagangan.

Untuk mempertajam kasus default yang dapat merusak perdagangan karakter di layar. Biasanya sering dialami oleh mahasiswa, dimana mereka melakukan jual beli dengan menggunakan smartphone, mereka menawarkan

produk yang dijual melalui foto barang dan kemudian jika ada yang membelinya mereka akan mengatur produknya. Namun masalah yang sering terjadi dalam sistem jual beli online ini adalah ada pembeli yang melakukan pembatalan sendiri-sendiri tanpa konfirmasi ke dealer. Ketika pembeli telah setuju untuk mengatur produk melalui kerangka Uang On Conveyance, dia harus melakukan kesepakatan sebagai setuju.

Ada beberapa aktivitas dari dealer saat barang-barang kebutuhan pokok pembeli dibatalkan, salah satunya adalah penjual yang melakukan penukaran produk. Ada juga dealer yang menyadari bahaya perdagangan seperti barang dagangan yang tidak diambil, sehingga vendor terkendala untuk membuat produk seperti yang ditunjukkan dalam jual belinya. Dengan begitu pembelanja telah wanprestasi, tepatnya ketika pembeli tidak melaksanakan komitmennya menyetujui kontrak dan kesepakatan.

Jika pembeli melakukan pembatalan sepihak yang jelas-jelas menyalahgunakan pengertian, pembeli telah menyalahgunakan hak seniman pelaksana perdagangan untuk mendapatkan angsuran pengertian dengan pengertian sehubungan dengan kondisi dan harga jual produk yang dipertukarkan. dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli. Dan pembeli juga telah menyalahgunakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Konsumen dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembeli harus memiliki keinginan yang besar dalam

melakukan penukaran untuk membeli produk atau administrasi dan pembeli juga wajib membayar sesuai dengan harga jual yang disepakati. .

Jaminan pelanggan lebih terarah daripada seniman pertunjukan perdagangan, biasanya masuk akal mengingat posisi pelanggan yang tidak setara dengan seniman pertunjukan perdagangan, misalnya salah satu komponen dalam memperoleh barang dagangan secara online di mana posisi barter pelanggan masih lemah. Bagaimanapun juga, dalam hal ini kedua belah pihak harus dilandasi dengan keyakinan yang besar dalam melakukan jual beli online. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli dalam pasal 6 disebutkan kira-kira hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan angsuran sesuai dengan kesepakatan mengenai keadaan dan harga jual barang dagangan atau administrasi yang dipertukarkan. , hak untuk mendapatkan jaminan yang sah dari kepercayaan yang buruk dari pembeli.

Hal ini dapat menyebabkan kemalangan bagi pelaku perdagangan yang menjadi afiliasi atau mereka yang berada dalam segmen pembuatan, karakter perdagangan afiliasi di layar akan melibatkan kerugian modal untuk memperoleh produk dan membuat karakter perdagangan di layar akan mengalami kemalangan bahan dasar yang digunakan dalam perdagangan mereka. . Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini dalam hipotesanya jaminan yang menindas menurut hukum tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli, tetapi dalam hal ini nasabah wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian. dialami

oleh perdagangan karakter di layar, pembatalan kesepakatan, pertukaran kesempatan, dan membayar biaya pengadilan jika mereka dibawa beberapa waktu baru-baru ini ke pengadilan.

Hak untuk memperbaiki data adalah salah satu hak umum pembeli yang harus diperhatikan dan diamankan. Seniman pertunjukan perdagangan dalam menyampaikan data harus diklarifikasi secara lengkap dan akurat agar tidak ada hal penting yang seharusnya menjadi hak konsumen yang tidak tercatat di dalamnya atau memang sengaja ditutup-tutupi.

Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pendekatan hukum keamanan pelanggan, dalam melakukan pertukaran kedua belah pihak harus didasarkan pada kepercayaan yang besar dalam melakukan pertukaran jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Konsumen dalam Pasal 6 dinyatakan mengenai hak-hak seniman pertunjukan dagang, dimana hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan angsuran sesuai kesepakatan dengan pengertian mengenai syarat-syarat dan harga jual produk. dan administrasi dipertukarkan, hak untuk mendapatkan keamanan hukum kepercayaan konsumen yang buruk, hak untuk membela diri dalam penyelesaian perdebatan pelanggan, hak untuk mengembalikan gelar yang bagus.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery

Pertukaran pembelian dan penawaran di E-Commerce lebih sering dilakukan dengan penawaran penjual, misalnya, penawaran untuk membeli

dan pengakuan atas kesepakatan atau pengakuan pembelian melalui internet, seperti online, email situs, atau web lainnya. Tujuan. Tawaran tersebut merupakan "selamat datang untuk masuk ke dalam kesepakatan resmi". Penawaran adalah penawaran dalam hal pihak lain menganggap atau melihatnya sebagai penawaran. Tawaran juga merupakan tindakan seseorang yang beralasan bahwa tindakan itu sendiri merupakan suatu persetujuan untuk mengikatkan diri secara hukum.

Berdasarkan kolom-kolom dan syarat-syarat jual beli dalam Islam, kerangka jual beli uang On Conveyance telah memenuhi syarat, yaitu:

1. Pengedar, dia harus mengklaim barang dagangan yang dia tawarkan atau mendapatkan otorisasi untuk menawarkannya, dan berakal sehat dan pembeli, harus diizinkan untuk bertindak dalam arti bahwa dia bukan orang gila, atau anak yang tidak memiliki otorisasi untuk membeli.
2. Harga dan produk. Adapun alasan dari kolom dan syarat jual beli dalam Islam terkait dengan bursa jual beli dengan kerangka COD adalah :
 - 1) Perlu Anda ketahui apakah jumlah dan format alat pembayaran tersebut berupa uang, barang, atau keuntungan. b. Anda tidak harus membayar dalam bentuk pengampunan utang.
Barang yang diperdagangkan harus memenuhi beberapa syarat.
 - 2) Karakteristik harus jelas dan dapat dikenali sebagai kegagalan. 2) Perlu dijelaskan spesifikasinya. 3) Pengajuan akan dilakukan di

kemudian hari. 4) Waktu dan tempat barang akan ditentukan dengan kesepakatan bersama. 5) Pembeli tidak dapat menjual barang sebelum diterima..

3. Ijab dan Qabul

Arti dari ijab dan qabul antara lain:

a. Al-Akid

Dalam beberapa publikasi, juga dikenal sebagai al-aqidaini, itu berarti bahwa kedua belah pihak mengadakan kontrak. Bursa Salam terdiri dari umat Islam, yaitu orang-orang tertentu yang menyerahkan biaya prabayar untuk mengatur barang. Pihak lain, khususnya Al Islam, adalah individu yang diminta menerima titipan. Desahan adalah bentuk kontrak yang menyenangkan kedua belah pihak.

b. Rasulmar

Ra'sul mal merupakan langkah maju dari Al Muslim sebagai indikasi bahwa ia telah memesan barang. Dengan kata lain, Al-Muslam Fih

c. Al-Muslamfih adalah produk atau barang yang diperdagangkan berdasarkan akad.⁴⁵

Al-Muslamfih adalah produk atau barang yang dipertukarkan berdasarkan akad. Pembatalan sepihak oleh pembeli seringkali dibatalkan oleh penjual melalui SMS. Selain penarikan sepihak, juga terjadi pada saat barang tiba dan tiba, dan meskipun menghubungi penjual, pembeli tidak

⁴⁵Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7

menyatakan penarikan dan berada di tempat yang salah tanpa pemberitahuan, sehingga kontrak pertukaran dianggap tidak sah. Penjual telah memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dipesan tidak dapat dibatalkan, namun masih ada pembeli yang membatalkan penukaran secara sepihak.

Dalam bursa jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Tentang artis pertunjukan bursa, menghitung vendor yang sampai sekarang memiliki stok, vendor yang tidak memiliki stok atau sebagai pembeli. Jika bandar mengklaim saham, jangan sampai salah atau ada pungli dalam menyusun lukisan tersebut, ingatlah sabda Nabi Shollallahu alaihi wasallam yang artinya:

“Setelah dia berbicara dengan Ismail, Yang Agung dari ayah Abu Hurairah berkata dia memberitahuku bahwa Rasul Allah telah melewati segunung makanan, meletakkan tangannya di dalamnya, dan menyentuh sesuatu. Basah, dia bertanya, “Ada apa? Pemiliknya menjawab: “Pembawa bendera Allah, makanan tidak tertutup hujan,” katanya. “Kenapa tidak dimasukkan ke segmen makanan agar orang bisa melihatnya? Siapa yang tertipu saat itu, dia bukan dari kelompok kami.” (HR.Muslim).⁴⁶

- 2) Adab, khususnya kepercayaan dan komitmen terhadap kontrak, baik sebagai dealer atau pembeli, tidak mengabaikan 2 perilaku imperatif ini. Sesungguhnya dalam memperjelas kondisi barang dagangan dan tidak menutupi kekurangan yang ada, Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda yang artinya :

⁴⁶Abu Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, , Kitab. Al-Iman, Juz. 1, No. 106, (Darul Fikri: Beirut-Lebanon, 1993 M), hal. 63-64.

“Apakah Muhammad `Abdullah Tube Noumea Tube mengajari kita? Anda akan diberitahu bahwa baik Abu Mu'awiya dan Waki telah mengatakan: Selain itu, dijelaskan dengan cara lain, dan Abu Clive memberi tahu kami. Abu Muawiyah memberitahu kami. Setelah berbicara dengan Al Amashi dari Shakiku dari Abdullah, katanya. Rasul Allah berkata. Untuk terdaftar sebagai orang yang sah di mata Allah, seseorang harus tulus dan jujur. Kebohongan mengarah pada kemaksiatan, maka jauhi kebohongan. Oleh karena itu, kemaksiatan mengarah ke neraka. Orang yang berbohong dan terus berbohong terdaftar sebagai pembohong di mata Allah.” (HR. Muslim).⁴⁷

Opsi pembatalan telah disetujui pada saat penukaran, sehingga pembeli dapat membatalkan atau melanjutkan penukaran jika pengaturan tidak memenuhi kriteria. Hal ini mungkin didasarkan pada renungan hadits, asumsi peneliti, dan prinsip-prinsip fiqh tentang jual beli penghuni dan barang dagangan khiyarru'yah. Hak pembeli untuk membatalkan penukaran jika akad tidak memenuhi kriteria disebut khiyarru'yah. Kyal Luya Fiqh dapat terungkap pada fokus pencarian selanjutnya:

1. Khiyar ru'yah, yaitu hak untuk membeli atau membatalkan suatu barang jika dilihat oleh pihak yang menukar untuk membeli barang tersebut tetapi tidak pernah melihat barang tersebut. Oleh karena itu, jika barang yang dilihatnya memenuhi kesepakatan dan kriteria yang disepakati selama transaksi dan pembelian, pembeli harus melanjutkan kontrak. Namun, jika barang yang diterima tidak memenuhi persyaratan, pembeli berhak untuk terus memeriksa kekurangan barang atau membatalkan barang dan mengembalikan biaya yang dibayarkan

⁴⁷Abu Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, , Kitab. Al-Birr Wash-Shilah Wal-Adab, Juz. 2, No. 2607, (Darul Fikri: Beirut-Lebanon, 1993 M), hal. 534

kepada pedagang. Khiyar berencana bahwa para pihak dalam kontrak puas dengan subjek kontrak dan tidak ada kekurangan dalam kebahagiaan.

2. Menurut mayoritas ulama (Mazhab Hanafi, Mazhab Malikiya, Mazhab Hanafi, Mazhab Jahiriya), khiyar ru'yah B. Ketika membeli atau menjual barang secara online, ketika menjual barang yang menonjol atau barang yang tidak terlihat pada saat transaksi. Atau jika roti diperbolehkan. Menurut Syariah.

Menurut sebagian besar peneliti (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah), khiyar ru'yah adalah ketika menawarkan produk mentah atau produk yang tidak jelas pada saat penggantian, seperti: B. Membeli dan menjual produk secara online atau sesuai pesanan, diizinkan menurut Syariah.

3. Menurut sebagian besar peneliti, khiyar ru'yah akan menyimpulkan jika pembeli setuju untuk melakukan transaksi dan membeli.

Untuk sementara, jika kesepakatan itu sesuai dengan kriteria tetapi pembeli masih membatalkan pertukaran karena beberapa alasan, dealer berhak untuk menolak pembatalan pertukaran kepada pembeli, tetapi dalam Islam sangat ditentukan untuk mengakui pembatalan (iqalah). Iqalah dalam dialek dapat diartikan sebagai membuang. Sedangkan istilah iqalah dicirikan dengan batalnya akad, dengan tidak menegakkan hukum dan akibat-akibatnya dengan keinginan kedua belah pihak. Para peneliti kontras dalam pemahaman mereka tentang

iqalah. Iqalah boleh jadi merupakan pertukaran jual beli yang tidak terpakai, biasanya anggapan Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyah, mereka berpendapat bahwa inti dari jual beli adalah jual beli (sesuatu yang kami serahkan dan kami jual).⁴⁸

C. Sekilas Konsep Aqd Al-Bai Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery

al-bai'or membeli dan menawarkan mungkin kontrak yang wajar, biasanya didasarkan pada pertentangan yang terkandung dalam Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma 'ulama. Di antara perselisihan yang memungkinkan mengasah kontrak jual beli adalah sebagai berikut:

1. QS an-Nisaa' (4): 29:

الَّذِينَ آمَنُوا لَا لَوْا لَكُمْ لَبِطِلَ لَا اِضْ لَا لَوْا لِلَّهِ اِنْ ا

Artinya: “Percayalah, jangan menyia-nyiakan milik orang lain, kecuali untuk transaksi yang dilakukan atas kesepakatan bersama di antara Anda. Dan jangan bunuh diri. Allah benar-benar penyayang..”

Paragraf ini memberikan pemahaman bahwa upaya pelestarian sumber daya tersebut harus dilakukan dengan kemauan semua pihak yang melakukan pertukaran. Dalam jual beli, jual beli harus jauh dari unsur keinginan dan hipotesa, atau mengandung unsur galler.

Kontrak penjualan (al-bai) adalah transaksi properti atau sesuatu yang sesuai dengan sesuatu yang bernilai tertentu. Menyetujui kitab Fiqh

⁴⁸Abdullah bin Muhammad, "Ensklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madrasah", (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009). 202

Madzhab Syafi'i yang artinya jual beli adalah jual beli barang atau barang secara tunai dengan cara mengalihkan hak milik dari seseorang kepada orang lain, berdasarkan keinginan kedua belah pihak.⁴⁹

Saya setuju dengan Imam Nawawi dalam Kitab Majum. Jual beli adalah pembelian dan penjualan aset untuk tujuan memilikinya. Sedangkan menurut Ibnu Kuderma, jual beli adalah jual beli harta dengan harta yang dimiliki dan dimaksudkan untuk dimiliki.

Dalam Islam, sangat tidak pantas bagi individu untuk melanggar perjanjian yang telah mereka buat untuk diri mereka sendiri. B. Pembatalan transaksi online secara sepihak oleh OnConveyanceMoney Framework yang dioperasikan oleh komunitas.⁵⁰

Islam sangat mendukung dan mengamankan mereka yang mengadakan akad dengan orang lain. Kemudian dia harus memenuhi kontrak. Kontrak harus dipenuhi sebelum batas waktu.⁵¹

Pada dasarnya, pembatalan akan terjadi secara alami jika jangka waktu kesepakatan antara para pihak telah berakhir. sampai dengan berakhirnya akad. Anjuran akad adalah adanya kesenangan di antara kedua pihak yang mengadakan akad, sehingga dapat dilakukan pembatalan jika ada kerelaan di antara para pihak yang mengadakan akad.⁵²

⁴⁹Ibnu Mas'ud, , Fiqh Madzhab Syafi'i, (Bandung. 2001), hlm. 22

⁵⁰Dimyauddin, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta, 2008), hlm. 69

⁵¹Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdagangan Pesanan Mebel, hal. 57- 59

⁵²Ibid, h. 61

Cash On Delivery (COD) bisa menjadi strategi cicilan dengan menawarkan produk melalui mail arrange dan toko online .

Dalam kerangka COD, hampir dapat dikatakan bahwa itu bukan pegangan jual beli internet, karena dealer dan pembeli terlibat langsung, saling bertemu untuk bertransaksi, dan memeriksa kondisi barang yang tidak terpakai dan setelah itu membayar harganya. produk. Keuntungan dari kerangka kerja ini adalah bahwa seniman dan pelanggan yang melakukan perdagangan dapat lebih mudah beradaptasi dalam menangani pertukaran. Pelanggan dapat melihat secara detail barang dagangan yang akan diperoleh. Kelemahan dari kerangka ini adalah keamanan hak seniman pertunjukan dagang dan pelanggan karena bisa jadi pihak yang akan ditemui seniman atau pembeli pertunjukan dagang adalah orang-orang yang memiliki niat buruk.

Kerangka angsuran Money On Conveyance (COD) adalah salah satu alternatif yang diiklankan oleh E-Commerce dalam kerangka angsuran. COD menyiratkan bahwa angsuran dilakukan ketika produk yang kami minta mencapai pembeli. Alur belinya sama seperti request di framework lain, mulanya pembeli memilih barang yang dia suka lalu lanjut cicilan dan dilanjutkan dengan memilih

Di bawah hukum Islam, masing-masing pihak harus menghormati apa yang disepakati secara lisan dan tertulis dalam kaitannya dengan apa yang disepakati dalam kontrak. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam ayat 1 dari Sula Almida :

الَّذِينَ آمَنُوا الْعُقُودَ أَتَّكُمْ لَأَنْتُمْ لَا إِلَىٰ لِيَكُم لَهَ لِلَّهِ □

Artinya: “Percayalah, penuhi kontrak ini. Hewan diperbolehkan untuk Anda, kecuali hewan yang Anda baca. Dengan tidak membenarkan berburu selama (yaitu) haji Mekah. Sesungguhnya Allah telah ditetapkan menurut apa yang dijanjikan. (QS. Al-Maidah: 1)

Aqad atau pemahaman mencakup jaminan manusia kepada Tuhan dan pemahaman yang dibuat oleh orang-orang dalam afiliasi orang lain. Pembatalan menyetujui konsep aqd al-ba'i diperbolehkan jika pembatalan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pembatalan sepihak dalam jual beli online dengan kerangka COD diperbolehkan dalam hal pembatalan sesuai syariat, tetapi jika tidak dilakukan secara syariat. Pemahaman dengan syariat pada saat itu tidak masuk akal karena merugikan salah satu pihak dalam akad.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian di atas yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam pembelian produk dalam etalase dengan Cash On Conveyance karena pertanyaan penukaran yang diminta tidak sesuai pembeli. dengan barang yang dikirim oleh afiliasi. Alasan pembatalan lainnya adalah karena produk yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Pembeli membatalkan apalagi karena anggaran yang telah dibagikan digunakan untuk keperluan lain sehingga tidak cukup untuk membayar barang dagangan yang dikirimkan oleh kurir tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pelanggan, hampir tidak diatur secara khusus hampir jaminan perdagangan karakter di layar, khususnya dealer online, sehingga kerugian dari pengiriman barang yang diambil dibatalkan oleh pelanggan sepenuhnya ditanggung oleh perdagangan. artis pertunjukan. Untuk mengamankan antarmuka para pihak, komunikasi yang baik sangat penting untuk menjamin bahwa antarmuka para pihak dapat diwujudkan dalam pertukaran pembelian dan penawaran online dengan kerangka COD.
3. Sebuah survei tentang konsep aqd al-ba'i terhadap permintaan barang di Olshop menggunakan kerangka COD berdasarkan penyelidikan penulis

menemukan dalam pemikiran ini bahwa pembatalan sepihak pada dasarnya berlawanan dengan hukum Islam dan mungkin merupakan tindakan tercela di mana seseorang tidak menjaga jaminannya. Namun jika pembatalan dilakukan berdasarkan syariat Islam maka diperbolehkan. Misalnya, ada pengabaian dalam produk, tidak memenuhi kolom dan ketentuan, dan tidak memenuhi hak dan komitmen dalam pertukaran beli dan penawaran.

B. saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran dalam penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Ketika menyimpulkan kontrak penjualan tunai di tempat, masyarakat umum, penjual, dan pembeli memperhatikan aturan dan hukum Syariah, dan penjual, penjual, dan pembeli. pembeli. .
2. Pemerintah juga harus memperhatikan kepastian hukum bukan seperti pembeli, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perdagangan karakter di layar agar dapat menutupi kemalangan yang dialami oleh seniman pertunjukan perdagangan, karena dengan tidak adanya pengawasan pemerintah, bahaya ditanggung oleh vendor terhadap pembatalan sepihak adalah vendor yang harus menanggung kesempatan suka atau tidak mereka harus menukar untuk menutupi biaya yang mereka keluarkan.

3. Pencipta percaya bahwa karya logis ini membuka pemahaman kesadaran pembaca sehingga kegiatan muamalah dilakukan sesuai dengan pengaturan syariah. Pencipta juga menyarankan pembaca untuk melanjutkan penyelidikan terkait dengan karya logis ini. Karena masih ada bagian yang harus dicermati pembatalan yang dilakukan sepihak oleh konsumen.